KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

KANTOR BAHASA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram Telepon (0370) 623544

Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id; Pos-el: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Nomor: 0370 /I5.18/KP.04.00/2022

tentang

Perubahan Atas Surat Keputusan Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB Nomor 0209/I5.18/KP.04.00/2022 Tim Pengungkit Manajemen Perubahan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi Tahun Anggaran 2022

KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang

- 1. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan ZI WBK di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi perlu dibentuk Tim Penungkit Manajemen Perubahan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi;
- 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Tim Penungkit Manajemen Perubahan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi di Lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat..

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organiasai dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organiasai dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama

: Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penungkit Manajemen Perubahan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi.

Kedua

Tim Penungkit Manajemen Perubahan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi bertugas sesuai arahan pimpinan dan melaporkan hasil pekerjaannya kepada Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ketiga

Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini ditanggung oleh DIPA Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat 2022 sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 7 Maret sampai dengan 31 Desember 2022 dan akan dilakukan perubahan apabila ternyata terdapat kekeliruan.

> Mataram Diteta Pada 7 Maret 2022 Kepala Kantor Bahasa a Barat.

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Kantor Provinsi Bahasa Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2022.

Nomor : 0370 /15.18/KP.04.00/2022

Tanggal: 7 Maret 2022

Tim Penungkit Manajemen Perubahan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022.

No.	Nama dan NIP	Jabatan dalam Tim	Tugas
1.	Dr. Umi Kulsum, M.Hum. NIP 197301161997032001	Penanggung Jawab	Bertanggung Jawab atas pelaksanaan ZI WBK di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi NTB
2.	Desi Rachmawati, S.Pd. NIP 197612082005012001	Ketua	Mengoordinasi dan melengkapi data dukung pengungkit Manajemen Perubahan dalam rangka pelaksanaan ZI WBK di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3.	Safoan Abdul Hamid, S.Pd. NIP 197412312006041002	Anggota	Membantu melengkapi data dukung pengungkit Manajemen Perubahan dalam rangka pelaksanaan ZI WBK di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4.	Dian Fitri Nurullah, S.Pd.	Anggota	Membantu melengkapi data dukung pengungkit Manajemen Perubahan dalam rangka pelaksanaan ZI WBK di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5.	Riska Nisphu Rismayana Wijaya	Anggota	Membantu melengkapi data dukung pengungkit Manajemen Perubahan dalam rangka pelaksanaan ZI WBK di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kepala Kantor Bahasa Provinsi Musa Tenggara Barat,

NIP 19730116197032001